



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 21 TAHUN 2012**

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air tanah bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo yang berkecukupan dan berkelanjutan, perlu upaya pengendalian pengambilan, pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, melalui pemberian izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah secara selektif dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian izin air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur tata cara penerbitan izin air tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENERBITAN IZIN AIR TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Purworejo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi menangani bidang air tanah.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan administrasi perizinan.
9. Kepala KPPT adalah Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
10. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
13. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
14. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
16. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
17. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

18. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
19. Penggunaan air tanah adalah pemanfaatan air tanah, terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
20. Pemakaian air tanah adalah kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
21. Pengusahaan air tanah adalah kegiatan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha atau bahan pembantu atau proses produksi.
22. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
23. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
24. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
25. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
26. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
27. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
28. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
29. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
30. Pemohon adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang mengajukan permohonan izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah.
31. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
32. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah provinsi atau instansi pemerintah pusat yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
33. Badan Sosial adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang tidak bertujuan mencari laba atau keuntungan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, antara lain yayasan, rumah ibadah dan sekolah.

34. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap kegiatan pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah atau hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.

Pasal 4

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.

- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana pada ayat (1) diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/ bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (5) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah apabila untuk kegiatan bukan usaha.
- (6) Kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kegiatan yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan antara lain: sekolah, tempat ibadah, badan/ lembaga sosial, yayasan dan kantor/ instansi pemerintah.

- (7) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 6

- (1) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh dengan izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 7

- (1) Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.
- (3) Pengeringan (*dewatering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (*Coalbed Methane*)

Pasal 8

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
- a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi;
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. peta topografi skala 1:50.000;
 - b. peta situasi skala 1:10.000;
 - c. fotokopi Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah /Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah, Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan Sertifikat Juru Bor Air Tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;
 - d. informasi pengeboran air tanah;
 - e. rencana kerja dan peralatan;
 - f. surat kesanggupan memasang *water meter*.
- (2) Untuk memperoleh izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) , pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. peta topografi skala 1:50.000;
 - b. peta situasi skala 1:10.000;
 - c. fotokopi Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah /Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah, Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan Sertifikat Juru Bor Air Tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;
 - d. informasi pengeboran air tanah;
 - e. rencana kerja dan peralatan;
 - f. surat kesanggupan memasang *water meter*;
 - g. fotokopi izin lokasi atau izin mendirikan bangunan atau izin gangguan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri keterangan tertulis mengenai:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan:
 - a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
 - b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
 - c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah Daerah setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari SKPD.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona koversi air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian;
 - c. debit pemakaian atau pengusahaan air tanah;
 - d. ketentuan hak dan kewajiban.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Prosedur pelayanan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati c.q. Kepala KPPT;
 - b. Kepala KPPT meneliti dan memproses berkas perizinan serta dengan berkoordinasi dengan SKPD untuk melakukan verifikasi persyaratan teknis;
 - c. setelah persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari SKPD, Bupati mengajukan permohonan izin pemohon beserta berkas persyaratan kepada Gubernur untuk memperoleh rekomendasi teknis;
 - d. berdasarkan rekomendasi teknis dari Gubernur, Bupati menerbitkan keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin;
 - e. Pemohon menerima keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin.

- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.
- (3) Bagan alur prosedur pelayanan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

MASA BERLAKUNYA IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 12

Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) SKPD dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan ketersediaan air serta kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah terakhir;
 - b. fotokopi surat keterangan jumlah pemakaian air tanah selama 1 (satu) tahun terakhir sejak izin pemakaian/ pengusahaan air tanah berlaku;
 - c. fotokopi bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir;
 - d. hasil analisa fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari sumur yang izin pemakaian atau pengusahaan air tanahnya akan diperpanjang dari laboratorium rujukan;
 - e. berita acara penyegelan meter air.

- (2) Bupati memberikan perpanjangan izin setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPD dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan ketersediaan air serta kondisi dan lingkungan air tanah.
- (4) Persetujuan atau penolakan pemberian perpanjangan izin disampaikan kepada pemegang izin paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan perpanjangan izin diterima.

BAB IV

BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 15

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan;
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama Hak Pemegang Izin

Pasal 16

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 17

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah;
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 18

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri atau gubernur;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. membayar Pajak Air Tanah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 19

Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

BAB VI

EVALUASI IZIN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap;
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/ atau analisis mengenai dampak lingkungan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 18, atau Pasal 19.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Izin Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ada batas waktunya, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

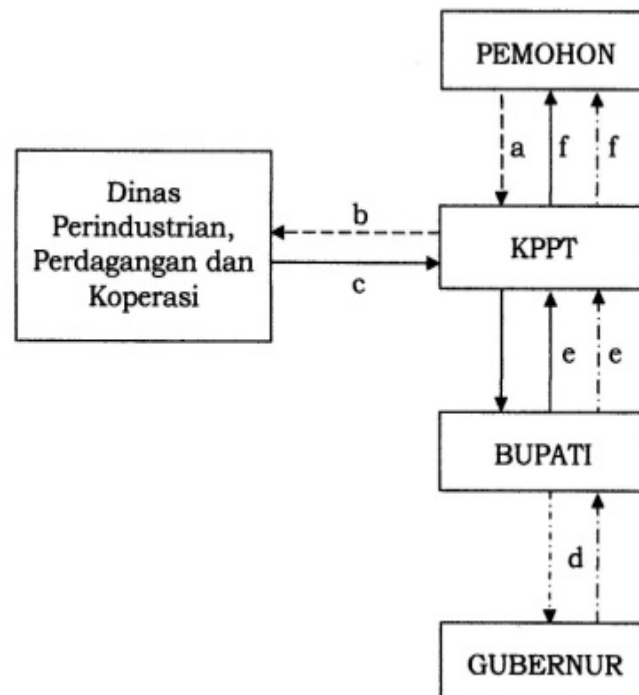
Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN AIR TANAH

PROSEDUR PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
ATAU IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH



Keterangan:

- a. pengajuan permohonan penerbitan izin;
- b. koordinasi verifikasi persyaratan teknis permohonan izin;
- c. hasil verifikasi persyaratan teknis dan rekomendasi teknis;
- d. permohonan rekomendasi teknis;
- e. persetujuan Bupati (disetujui/ditolak);
- f. penyerahan keputusan penerbitan/ penolakan izin.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN,